



P U T U S A N

Nomor 357/PID/2023/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nadya Amelia Binti Amancik
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pucung V komp. Taman Puri Adrtha Blok A No. 9 Rt. 027 Rw. 010 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang (KTP) dan Jalan Pelita Komplek Griya Sejahtera Blok B No. 04, Kecamatan Sako Palembang (domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nadya Amelia Binti Amancik ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang ,sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Fahmi Nugroho, Dody Agustian, S.H, dan Mujma'in Fikri, S.H., semuanya adalah Adokat pada firma hukum Fahmi Nugroho & Rekan, Jalan Merdeka No.1069/C Rt.05 Rw.02 Kel.Talang Semut Kec.bukit Kecil Kota Palembang berdsarkan surat kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023,Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG dalam kurun waktu dari tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Sari II Lrg. Tanjung Emas Rt. 032 Rw. 007 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa NADYA AMELIA menghubungi saksi JEPRIN Bin ARAMIS melalui telepon dan menawarkan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% modal, pada saat itu saksi JEPRIN Bin ARAMIS awalnya tidak

Halaman 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki modal sebanyak itu namun terdakwa NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS bahwa jika saksi JEPRIN Bin ARAMIS berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS yang masih ada pada terdakwa NADYA AMELIA (modal dan keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa NADYA AMELIA tersebut saksi JEPRIN Bin ARAMIS pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil/ menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS, dan saat itu terdakwa NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor: 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022, Selanjutnya terdakwa NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH dengan Nomor: 043/ JANGKES/ RS. HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan terdakwa NADYA AMELIA mengatakan bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, yang mana surat tersebut bukanlah surat yang dikeluarkan oleh pihak Rs. Hermina Palembang. Bahwa dikarenakan belum ada kejelasan dari terdakwa NADYA AMELIA terhadap pencairan proyek alat kesehatan yang diikuti oleh saksi JEPRIN Bin ARAMIS sehingga terjadilah pertemuan saksi JEPRIN Bin ARAMIS dan terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut beserta keuntungan sebesar 10 % modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30

Halaman 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir). Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa NADYA AMELIA tidak dapat juga mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut dengan beberapa alasan yang tidak jelas, hingga pada akhirnya di tanggal 10 September 2022 terdakwa NADYA AMELIA memberikan 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS, yaitu Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang mana kesemua cek tersebut ketika saksi JEPRIN Bin ARAMIS cairkan mendapat penolakan dari Bank Mandiri dikarenakan saldo tidak cukup. Bahwa menurut saksi dr. ATYKA MULYA UTAMI Binti H. MULYONO yang menjabat sebagai Manager Penunjang Medis yang bertugas dalam hal Pengadaan Alkes dan juga sebagai penunjang bagian Farmasi, Radiologi, Laboratorium dan Rekam Medis RS. Hermina Palembang, untuk proyek pengadaan alkes di RS. Hermina Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut tidak ada/ fiktif dikarenakan pihak Rumah sakit Hermina tidak pernah mengorder barang-barang alkes sebagaimana tertera dalam surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, saksi JEPRIN Bin ARAMIS mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG dalam kurun waktu dari tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Sari II Lrg. Tanjung Emas Rt. 032 Rw. 007 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa NADYA AMELIA menghubungi saksi JEPRIN Bin ARAMIS melalui telepon dan menawarkan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal, pada saat itu saksi JEPRIN Bin ARAMIS awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki modal sebanyak itu namun terdakwa NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS bahwa jika saksi JEPRIN Bin ARAMIS berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS yang masih ada pada terdakwa NADYA AMELIA (modal dan keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas

Halaman 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa NADYA AMELIA tersebut saksi JEPRIN Bin ARAMIS pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil/ menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS, dan saat itu terdakwa NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor: 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022. Selanjutnya terdakwa NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH dengan Nomor: 043/ JANGKES/ RS. HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan terdakwa NADYA AMELIA mengatakan bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, yang mana surat tersebut bukanlah surat yang dikeluarkan oleh pihak Rs. Hermina Palembang.

Bahwa dikarenakan belum ada kejelasan dari terdakwa NADYA AMELIA terhadap pencairan proyek alat kesehatan yang diikuti oleh saksi JEPRIN Bin ARAMIS sehingga terjadilah pertemuan saksi JEPRIN Bin ARAMIS dan terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, saksi JEPRIN Bin ARAMIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 357/PEN.PID/PT.PLG tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/PEN.PID/PT.PLG tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara untuk terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.

Halaman 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nadya Amelia binti Amacik Nanung telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadya Amelia binti Amacik Nanung dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.

Halaman 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid/2023/PN Plg Jo.Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Desember 2023 ;

Membaca Relaas penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid/2023/PN Plg jo. Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa / Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Desember 2023 ;

Membaca Relaas penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang

Halaman 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi rasa keadilan

Bahwa Judex Facti dalam perkara *a quo* telah mendengar langsung di dalam persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, saksi JEPRIN Bin ARAMIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi saksi korban JEPRIN Bin ARAMIS yang telah menjadi korban dalam tindak pidana penipuan yang telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang merupakan jumlah yang sangat besar serta dari sisi materi dan mungkin juga mengalami trauma dari sisi psikis.

Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara *a quo* yang terlalu rendah dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum yang pada akhirnya dapat berakibat penyelesaian konflik dengan kekerasan/ "main hakim sendiri".

2. Tidak memberi efek jera

Bahwa rendahnya putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga bagi masyarakat yang lain.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system) yang diharapkan dapat

Halaman 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Bagaimana mungkin putusan *Judex Facti* yang ringan dapat mengoptimalkan tujuan utama didirikannya lembaga pemasyarakatan tersebut serta memberikan efek jera atau memberi “warning” (peringatan) kepada masyarakat yang lain agar tidak berbuat seperti yang telah dilakukan oleh para pelaku.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara untuk terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.

- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada kerugian yang nyata pada saksi korban Jeprin, yang ada malah untung 2 (dua) kali lipat atau lebih dari 200% dari modal yang diklaim sejumlah \pm Rp. 2,3 M.
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban Jeprin, kerugian yang sesungguhnya adalah \pm Rp. 2,3 M , yang terdiri dari : modal saksi korban Jeprin \pm Rp. 700jt, modal orang lain berjumlah 8 orang \pm Rp. 1,6 M. Kerugian dimaksud adalah 12 proyek bermasalah dari total 57 proyek yang sudah diselesaikan.
 - Bahwa pada kenyataannya, Terdakwa telah melakukan pembayaran uang dengan total sejumlah Rp. 5.069.230.000,- (lima milyar enam puluh sembilan juta, dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Nadya Amelia kepada saksi (korban) Jeprin, dari rekening Bank Mandiri dan BNI an. Terdakwa Nadya Amelia kepada Rek Bank Mandiri an. saksi (korban) Jeprin. Ditambah dengan adanya transfer dari BNI an. Terdakwa Nadya Amelia ke rekening an. Rusdi

Halaman 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



(atas permintaan saksi korban Jeprin) sebesar total Rp. 327.775.000,-. Hal mengenai adanya transfer ke Rusdi telah diakui oleh saksi korban Jeprin dalam persidangan, sementara mengenai pembayaran uang dengan total sejumlah Rp. 5.069.230.000,- (lima milyar enam puluh sembilan juta, dua ratus tiga puluh ribu rupiah) telah kami sampaikan bukti tersebut dalam Lampiran I pada eksepsi sebelumnya yaitu :

- Bukti T-1 berupa : Asli Rekening Koran dari Bank BNI, yang membuktikan adanya transfer dari Rek BNI Terdakwa Nadya Amelia Nomor Rekening : 1230301532 an. Nadya Amelia ke Rek Bank Mandiri Saksi (korban) Jeprin Nomor Rekening : 1130010581852 an. Jeprin dengan Total : Rp. 2.784.950.000,- ;
- Bukti T-2 berupa : Asli Rekening Koran dari Bank Mandiri, yang membuktikan adanya transfer dari Rek Mandiri Terdakwa Nadya Amelia Nomor Rekening : 9000004821949 an. Nadya Amelia ke Rek Bank Mandiri Saksi (korban) Jeprin Nomor Rekening : 1130010581852 an. Jeprin dengan Total Rp. 2.284.280.000,-
- Bukti T-3 berupa : Bukti transfer Bank BNI, yang membuktikan adanya transfer dari Rek BNI Terdakwa Nadya Amelia Nomor Rekening : 1230301532 an. Nadya Amelia ke Rek Bank Mandiri Saksi (korban) Jeprin Nomor Rekening : 1130010581852 an. Jeprin dengan Total Rp. 327.775.000,- ;
- Jadi, total keseluruhan : (Total Bukti T-1) + (Total Bukti T-2) + (Total Bukti T-3) Rp. 2.784.950.000,- + Rp. 2.284.280.000,- + Rp. 327.775.000,-
Total keseluruhan = Rp. 5.397.005.000,-(lima milyar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, lima ribu rupiah)
- Sementara, dari pengakuan saksi korban Jeprin dalam persidangan, kerugian yang sesungguhnya adalah ± Rp. 2,3 M , yang terdiri dari : modal saksi korban Jeprin ± Rp. 700jt, modal orang lain berjumlah 8 orang ± Rp. 1,6 M. Kerugian dimaksud adalah 12 proyek bermasalah dari total 57 proyek yang sudah diselesaikan.

Halaman 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



- Dengan demikian, hakikatnya saksi korban Jeprin tidak pernah mengalami kerugian, malah mendapatkan untung melebihi 2 (dua) kali lipat atau lebih dari 200%. Belum lagi keuntungan-keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya sebanyak 57 proyek hanya 12 bermasalah, sebagaimana pengakuan saksi korban Jeprin pada persidangan.

2. Mengenai terungkapnya modal orang lain

- Bahwa dalam persidangan yang lalu, telah kami sampaikan kecurigaan yang menimbulkan pertanyaan, mengapa saksi (korban) Jeprin ngotot sekali untuk menaikkan kasus ini sampai ke persidangan pidana ? apakah karena modal tersebut bukan sepenuhnya milik saksi korban Jeprin, namun ada sebagian uang milik orang lain ?. Dan apakah modal orang lain tersebut belum dikembalikannya karena seolah-olah mengalami kerugian ?.
- Pertanyaan-pertanyaan inilah yang telah kami sampaikan pada persidangan yang lalu. Dimana pada kenyataannya, kecurigaan kami Penasihat Hukum Terdakwa terbukti di persidangan. Sebagaimana pengakuan atau keterangan saksi korban Jeprin dalam persidangan, dari total 57 proyek, hanya 12 proyek yang bermasalah dengan total ± Rp. 2,3 M, terdiri atas : modalnya sendiri (saksi korban Jeprin) hanya sejumlah ± Rp. 700jt, sementara modal orang lain (ada 8 orang pemodal) sejumlah ± Rp. 1,6 M.
- Bahwa apabila dikaitkan pada suatu fakta, adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 5.397.005.000,- (lima milyar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, lima ribu rupiah). Maka pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Nadya Amelia telah melampaui dan/atau melebihi kerugian yang dialami oleh saksi (korban) Jeprin, lebih dari 200%.
- Lalu dikaitkan lagi dari keterangan keponakan saksi korban Jeprin sendiri yang bernama Andrio Putra Prabujaya Bin Anwar Prabujaya, yang menerangkan ikut menitipkan modal ke pamannya (saksi korban Jeprin) sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimana

Halaman 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



sampai dengan sekarang, menurut saksi Andrio Putra Prabujaya dalam persidangan, pernah sekali menerima keuntungan atas modal 200 juta tersebut, namun untuk modal 200 juta tersebut, sampai dengan saat ini belum pernah dikembalikan/dibayar oleh pamannya (saksi korban Jeprin) dengan alasan karena belum dibayar oleh Terdakwa.

- Bahwa untuk menguatkan alasan tersebut kepada keponakannya saksi Andrio Putra Prabujaya dan kepada 7 (tujuh) para pemodal lainnya, maka saksi korban Jeprin harus membuat skenario atau alibi. Dan skenario atau alibi yang dirancangnya adalah dengan membuat laporan kepolisian seolah-olah kerjasama atau investasi dengan Terdakwa Nadya mengalami kerugian, selalu mengawal laporan tersebut sampai naik ketahap penyidikan, kejaksaan dan sampai persidangan selalu dikawal. Padahal pada kenyataannya, saksi korban Jeprin telah menerima pembayaran dari Terdakwa lebih dari 200% dari total modalnya, belum lagi 57 proyek sebelumnya yang telah selesai dan pasti juga telah mengalami keuntungan.
- Dengan demikian, jelaslah sudah, mengapa seluruh saksi (ada 4 orang saksi) untuk mendukung dakwaan JPU terkait dengan :
- Adanya Terdakwa menghubungi saksi korban Jeprin via telpon sekitar tanggal 20 Januari 2022 dan menawarkan sebuah proyek pengadaan alkes di RS Hermina Palembang senilai ± Rp. 3,9 M ;
- Selanjutnya mengenai : adanya modal saksi korban Jeprin senilai ± 2.7 M, yang mana uang tersebut berasal dari modal beserta keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya ;
Merupakan kerabat dekat, dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban Jeprin karena agar lebih mudah untuk merekayasa kasus ini. Bahkan yang lebih miris lagi, ke-empat saksi tersebut terkategori saksi *de auditu* alias saksi yang hanya mendengar dari mulut saksi korban Jeprin. Kasus ini dijadikan skenario dan alibi untuk 8 (delapan) pemodal lainnya, sebagai alasan seolah-olah kerjasama atau investasi dengan Terdakwa Nadya mengalami kerugian. Padahal

Halaman 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



pada kenyataannya, saksi korban Jeprin telah menerima pembayaran sebesar hampir \pm Rp. 5,4 M dari Terdakwa atau lebih dari 200% dari total modalnya, belum lagi 57 proyek sebelumnya yang telah selesai dan pasti juga telah mengalami keuntungan. Apabila hal ini disangkal oleh saksi korban Jeprin, lantas mengapa pada saat saksi *ad charge* an. Lius Eka Brahma Saputra pernah mengingatkan kepada saksi korban Jeprin sekitar awal tahun 2021 “agar tidak lagi meneruskan bisnisnya dengan Terdakwa Nadya” namun dijawab “kecik-kecik’an bae dindo”, alias tidak mendengarkan dan diikuti imbauan tersebut. Hal ini menandakan, dan kami yakin semua orang juga pasti sudah bisa menilainya, bahwa menandakan adanya sifat serakah dan tamak. Jangan-jangan saksi korban Jeprin dalam mencari nafkah memang dari hasil meminjamkan uang kepada orang lain dengan adanya keuntungan 5-10% per 14 hari atau 30 hari.

3. Tuntutan JPU sangat Tinggi

- Bahwa Terdakwa Nadya Amelia dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan oleh JPU sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
- Tentunya tuntutan ini sangat tinggi, hampir maksimal, hanya berkurang 2 (dua) bulan dari ancaman maksimal selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara. Kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa Nadya Amelia, sangat keberatan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan kami yakin hal yang sama bagi Terdakwa Nadya Amelia, tuntutan ini sangat tinggi sekali. Begitu pula dengan putusan Judex Factie selama 2 (dua) tahun.
- Judex Factie tidak mempertimbangkan mengenai adanya fakta pembayaran yang telah dilakukan Terdakwa Nadya Amelia sebesar total Rp. 5.397.005.000,- (lima milyar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, lima ribu rupiah), disertai bukti otentik dan pengakuan dari saksi korban Jeprin. Sementara kerugian hanya \pm Rp. 2,3 M.
- Oleh karena itu, tiada lain bagi kami dan Terdakwa Nadya Amelia selain meminta pertolongan kepada Allah SWT, juga meminta

Halaman 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



pertolongan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan diatas. Dan hal-hal lainnya bahwa Terdakwa Nadya Amelia ini adalah seorang ibu dari kedua anak yang masih kecil, anak pertama baru naik kelas 3 SMP dan anak kedua baru naik kelas 6 SD. Tentunya anak-anak tersebut sebagai bagian dari masa depan anak bangsa masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu layaknya anak-anak lainnya.

- Oleh karena itu, kami berharap semoga keadilan di bumi ini masih bisa ditegakkan dan tidak ada yang dizolimi. Terdakwa Nadya Amelia melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amarnya :

1. Membebaskan Terdakwa Nadya Amelia pada Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Nadya Amelia dari Rumah Tahanan Negara Pakjo Palembang atau tahanan lainnya seketika setelah putusan diucapkan.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon agar diberi putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023 memori banding dari Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada Tingkat Banding; kecuali tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi yang cukup besar bagi Para korban sehingga putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding akan lebih mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dari pemindaan, bukan sekedar balas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera kepada sipelaku, disamping untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, karena selama proses Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 378 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 995/ Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023 yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nadya Amelia Binti Amanciktersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwaoleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022

Halaman 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu. tanggal 17 Januari 2024 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami M Jalili Sairin,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Mahyuti.S.H.,M.H., dan R.A Suharni.SH.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri Deni Syafril.SH.,Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Mahyuti.S.H.,M.H.,

M Jalili Sairin,S.H.,M.H.

2. R.A Suharni.SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril.SH.,

Halaman 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 357/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)